



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boy Christian L. Tobing, S.H., dan Kawan, para Advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Setiabudi Comp TPI E 7, Kel. Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, Alamat email michaelbenhards@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**Tergugat**, dahulu bertempat tinggal Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya akan tetapi masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Pemberkatan Nikah berdasarkan keyakinan dan kepercayaan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Bernard Manik, S.Th., pada tanggal 08 Maret 2019 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Persatuan Ressort Persatuan;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-18122019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 20 Desember 2023;
3. Bahwa dikarenakan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama serta telah dicatatkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
4. Selama masa perkawinan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama-sama untuk menjalani bahtera rumah tangga di alamat Jalan Jendral Sudirman KM 6,5 LK. III, RT.000/RW.000, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani bahtera rumah tangga, semua berjalan dengan baik dan harmonis, hidup dalam satu rumah tangga yang rukun harmonis dan damai sebagaimana layaknya hubungan kekeluargaan yang diinginkan pada umumnya sebagai pasangan suami isteri;
6. Bahwa anugerah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dengan lahirnya seorang anak berjenis kelamin perempuan yang dinamai dengan nama **Anak** lahir di Medan pada tanggal 09 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-13092021-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
7. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga kurang lebih empat ( $\pm 4$ ) Tahun, hubungan pasangan suami isteri PENGGUGAT dengan TERGUGAT bersama dengan anaknya, berjalan dengan bahagia dan harmonis;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama ini PENGGUGAT sebagai kepala keluarga dan tulang punggung bagi keluarganya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, yang mana secara nyata PENGGUGAT memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi TERGUGAT dan Anaknya tanpa merasa kekurangan;

9. Bahwa PENGGUGAT menyediakan ART (Asisten Rumah Tangga) bagi TERGUGAT, agar dapat membantu meringankan beban TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) seperti mengurus Anaknya;

## TENTANG TERGUGAT MEMILIKI HUBUNGAN GELAP/TERLARANG DENGAN SEORANG LAKI-LAKI LAIN.

10. Bahwa akan tetapi, setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani bahtera rumah tangga selama  $\pm 4$  (kurang lebih empat) Tahun, tepatnya pada tanggal 29 November 2023 seseorang yang tidak dikenal oleh PENGGUGAT bernama perempuan (untuk selanjutnya disebut **Putri**) di akun sosial media facebook menghubungi PENGGUGAT melalui pesan;

11. Bahwa adapun PENGGUGAT mendapatkan informasi yang tidak disangka-sangka dan tidak terpikirkan oleh PENGGUGAT, bahwa ternyata selama ini TERGUGAT memiliki hubungan gelap/terlarang dengan seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut merupakan pacar dari Putri;

12. Bahwa setelah PENGGUGAT mencari tahu kebenaran informasi tersebut dari Asisten Rumah Tangga (ART) dikarenakan Asisten Rumah Tangga (ART) selalu bersama dengan TERGUGAT, yang mana ternyata laki-laki tersebut diketahui bernama **laki-laki** (untuk selanjutnya disebut **laki-laki**) dan merupakan teman satu kelompok/group dengan TERGUGAT dalam permainan sebuah permainan/game online;

13. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan menjadi pertengkaran yang besar dan melibatkan keluarga besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



14. Bahwa keluarga besar dari PENGGUGAT telah mencoba untuk mendamaikan keadaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar keharmonisan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat kembali seperti pada awal masa perkawinan, akan tetapi keluarga besar dari PENGGUGAT gagal mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

15. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023, berbekal informasi-informasi yang di peroleh PENGGUGAT dari Asisten Rumah Tangganya (ART), PENGGUGAT pada akhirnya dapat bertemu dengan laki-laki untuk mempertanyakan sejauh mana hubungan yang dijalani antara TERGUGAT dengan dirinya;

16. Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dari laki-laki terungkaplah semua perbuatan TERGUGAT dibalik PENGGUGAT selama ini saat menjalani hubungan dengan laki-laki yang mana perbuatan TERGUGAT dengan laki-laki sudah sangat jauh sampai melakukan hubungan badan/bersetubuh/berzina layaknya seperti sebagai suami dan istri;

17. Bahwa dikarenakan terungkapnya perbuatan TERGUGAT oleh PENGGUGAT, pada tanggal 03 Desember 2023, TERGUGAT meninggalkan rumah dimana mereka tinggal bersama-sama dan meninggalkan PENGGUGAT dengan Anaknya yang pada saat itu masih berumur 2½ (dua setengah) Tahun;

18. Bahwa sejak saat itu sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup lagi dalam satu rumah (pisah ranjang), sebagaimana layaknya keluarga sebagaimana mestinya, dimana hal ini untuk menghindari keributan yang berkepanjangan sampai dengan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti tindakan kekerasan fisik (ringan tangan);

## TENTANG PENGGUGAT MENGASUH, MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAKNYA

19. Bahwa selama ini PENGGUGAT sebagai Ayah telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam memenuhi kebutuhan untuk mengasuh, merawat dan mendidik buah hatinya dengan penuh rasa

*Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



cinta dan kasih sayang yang dimana terlihat Anak PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini berkembang dan bertumbuh dengan baik dan sehat secara lahiriah dan batiniah;

20. Bahwa setelah TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT bersama dengan Anaknya, sampai dengan gugatan ini di ajukan PENGUGAT inisiatif baik dari TERGUGAT sebagai seorang ibu tidak ada untuk menemui untuk melihat kondisi dan keadaan Anaknya yang mana TERGUGAT telah di mengandung anaknya selama 9 Bulan sehingga PENGUGAT sendiri yang mengasuh, merawat dan mendidik Anaknya;

21. Bahwa keadaan finansial PENGUGAT sangatlah mampu untuk mencukupi setiap kebutuhan perkembangan Anaknya sampai ia tumbuh dewasa hingga dapat menghidupin dirinya sendiri di kemudian hari nanti;

22. Bahwa di samping PENGUGAT mengalami dan menghadapi gejala permasalahan dalam rumah tangganya dengan TERGUGAT, PENGUGAT sadar sebagai seorang Ayah yang baik sangatlah memahami perkembangan kesehatan mental untuk Anaknya yang masih dalam tahap tumbuh kembang saat ini;

## PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERALASAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

23. Bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sesuatu yang sangat disayangkan Dimana janji pernikahan yang telah di ikrarkan di hadapan Tuhan YME, runtuh seketika ketika dikhianati dan dicurangi oleh TERGUGAT;

24. Bahwa menurut hemat PENGUGAT bahwasannya perbuatan yang dilakukan TERGUGAT sangatlah penghianatan yang nyata bagi bahtera rumah tangganya dan tidak mengindahkan atau melanggar amanat sebagaimana yang tertuang dalam:

**Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:**

***“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”***

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



29. Bahwa menurut hemat PENGGUGAT, perbuatan yang dilakukan TERGUGAT sangatlah nyata tidak mengindahkan dan mengamanahkan amanat perturan sebagaimana yang tertuang dalam:

**Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:**

***“Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”***

25. Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT sangatlah tidak dapat di terima dan ditolerir oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat mempertahankan kembali bahtera rumah tangganya agar tetap utuh seperti sedia kala;

26. Bahwa PENGGUGAT menyadari bahtera rumah tangganya tidak dapat dipertahankan kembali, sehingga akan berpotensi terjadi perselisihan dan pertengkaran besar yang tidak dapat di hindari dikemudian hari, yang dimana hanya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi PENGGUGAT dan bahkan dikhawatirkan akan terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan (seperti perbuatan-perbuatan ringan tangan) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

27. Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini, sebagaimana di atur pada ketentuan:

a. **Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:**

***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:***

***a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***

***f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”***

b. **Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:**



*“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;”*

c. Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*“Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:*

*1. zina;*

*2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;”*

d. Berdasarkan kaidah Yurisprudensi yang relevan sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, yakni:

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 534/K/Pdt/1996

*“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

28. Bahwa berdasarkan amanat Undang-undang dan kaidah Yurisprudensi tersebut **sangatlah** berdasar dan beralasan hukum bagi **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan *a quo* agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian;

#### **PENGGUGAT BERDASAR DAN BERALASAN HUKUM UNTUK MENDAPATKAN HAK ASUH ANAK**

29. Bahwa saat ini Anak dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih berusia 2½ (dua setengah) Tahun yang mana sangatlah membutuhkan peran dari seorang orang tua yang memiliki kelakuan baik dan menjadi contoh yang baik juga sehingga dalam mengasuh, mendidik, merawat dan membesarkannya Anaknya dengan baik juga;

30. Bahwa menurut **PENGGUGAT** perbuatan yang dilakukan istrinya (i.c.**TERGUGAT**) merupakan perbuatan yang tidak berkelakuan baik dan tidak mencerminkan sebagai seorang sosok Ibu yang baik sehingga



TERGUGAT dapat dikatakan gagal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Ibu;

31. Bahwa atas kejadian dan kondisi yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, setelah TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT bersama dengan Anaknya dari PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama-sama dengan PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT beserta Pengasuhnya maka hubungan Anak PENGUGAT dan TERGUGAT secara fakta menjadi lebih dekat secara naluriah dan akrab kepada Ayahnya (i.c.PENGGUGAT);

29. Bahwa secara nyata selama PENGUGAT dan TERGUGAT menjalani bahtera rumah tangga, bahwasannya PENGUGAT yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, dimana secara keadaan finansial PENGUGAT mampu dikarenakan PENGUGAT memiliki penghasilan sehingga PENGUGAT mampu untuk mencukupi setiap kebutuhan perkembangan Anaknya dalam mengasuh, mendidik, merawat dan membesarkannya sampai ia tumbuh dewasa hingga dapat menghidupin dirinya sendiri di kemudian hari nanti;

30. Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar hukum PENGUGAT agar mendapatkan penuh hak asuh Anaknya sebagaimana di atur pada ketentuan:

a. **Pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:**

***“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :***

a. ***Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;”***

b. **Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:**

***“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.***



(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*"

c. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

**"(1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:**

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- d. *memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak."*

d. **Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: "setelah terjadi perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri mengenai siapakah diantara kedua orang tua yang akan memelihara anak tersebut, kecuali terjadi pemecatan terhadap kekuasaan orang tua."**

e. Bahwa PENGGUGAT megacu kaidah Yurisprudensi yang relevan sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, yakni :

**Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973**

***"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."***

f. Bahwa adapun menurut pendapat akademisi hukum Islam di Universitas Indonesia, bernama **Farida Prihatini berpendapat dalam artikel Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak** yaitu:

***"Hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama***



*dalam mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak.”*

g. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan sehingga dapat pedoman Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, yakni:

**Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian Perdata Umum-1.d. Isinya menentukan bahwa:**

***“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat”.***

**31.** Bahwa berdasarkan Undang-undang, kaidah Yurisprudensi dan menurut pendapat akademisi yang telah diuraikan diatas **sangatlah berdasar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT mendapatkan secara penuh Hak Asuh Anaknya;**

Berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memanggil para pihak pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-18122019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 20 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama Anak Medan pada tanggal 09 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1274-LU-13092021-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berada pada PENGGUGAT;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk dicatatkan dan di register yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas/risalah panggilan umum tertanggal 1 April 2024 untuk sidang tanggal 2 Mei 2024, dan relas panggilan umum tertanggal 7 Mei 2024 untuk sidang tanggal 7 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-18122019-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Balai tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-13092021-0002 atas nama Fianva Eleanor Sitorus, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274050710190005 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi hasil print out tangkapan layar *handphone* berupa chat dari Putri Juliyanti Purba kepada Penggugat melalui social media Facebook, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi hasil print out tangkapan layar *handphone* berupa cerita/story pada laman Instagram yang memuat foto Tergugat dengan laki-laki, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar *handphone* berupa percakapan antara Tergugat dengan Putri pada aplikasi Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 berupa hasil *Print Out*, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan hasil *print outnya*, maka akan dipertimbangkan sepanjang didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2019 di Gereja HKBP Tanjungbalai secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Balai sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengusaha Kelapa Sawit sedangkan Tergugat bekerja menjadi Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di Tanjungbalai sementara Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis sampai muncul permasalahan diantara keduanya;
- Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pertikaian dikarenakan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dengan melihat langsung dan juga dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki-laki yang Saksi kenal bernama laki-laki;
- Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki karena beberapa bertemu dan sama-sama teman bermain game online;
- Bahwa Tergugat dan laki-laki juga adalah teman yang sering bersama-sama bermain game online;
- Bahwa Saksi, Tergugat dan laki-laki beberapa kali bertemu nongkrong di Medan;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun berawal dari Tergugat yang sering ke Medan, Tergugat sering bertemu dengan laki-laki dan jalan berdua dengan laki-laki;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



- Bahwa walnya Penggugat dan Tergugat sering bersama-sama jalan-jalan ke Medan, namun karena Penggugat bekerja di Tanjungbalai, maka yang pergi ke Medan adalah Tergugat dengan membawa anak dan juga pengasuh anaknya;
- Bahwa setiap ke Medan, Tergugat menginap di rumah orang tua Saksi di Medan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki namun setelah Penggugat bercerita, barulah Saksi menyadari bahwa Tergugat mulai menunjukkan sifat berbeda sejak bulan Juni 2023, yang mana saat itu Saksi, Tergugat, dan laki-laki juga beberapa teman lain sedang makan di KFC dan setelah selesai, Saksi mengajak Tergugat pulang namun Tergugat menolak dan menyatakan akan pulang Bersama dengan laki-laki;
- Bahwa biasanya jika Saksi, Tergugat dan teman-teman lainnya ngumpul, Tergugat selalu pulang bersama dengan Saksi karena tinggal di rumah Saksi di Medan;
- Bahwa setelah kejadian bulan Juni, kejadian lainnya seingat Saksi di bulan Juli 2023, Ketika Tergugat datang berkunjung ke Medan, Tergugat beberapa kali keluar malam di pukul 22.00 WIB, dan pulang di pukul 02.00 WIB ke rumah diantar oleh laki-laki;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada memberitahukan kepada Penggugat maupun keluarga karena Saksi tidak ada kecurigaan kepada Tergugat, namun pada bulan Desember 2023 setelah Penggugat bercerita bahwa Tergugat selingkuh, maka Saksi pun menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat karena ada seorang yang bernama Putri memberitahukan melalui messenger kepada Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa Putri adalah pacar dari laki-laki selingkuhan Tergugat;
- Bahwa setelah perbuatan Tergugat ketahuan, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah didamaikan keluarga namun akhirnya Tergugat pergi dan tidak tahu keberadaannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



- Bahwa Penggugat pernah menjumpai laki-laki untuk menanyakan kebenarannya dengan Tergugat dan laki-laki membenarkan dan menjelaskan sudah berhubungan sebagaimana suami istri dengan Tergugat selama beberapa kali;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat menceritakan kepada Keluarga dan termasuk kepada Saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini Bersama dengan Penggugat di Tanjungbalai, dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dengan kemauan sendiri dan tidak ada diusir Penggugat maupun keluarga;
- Bahwa selama ini yang mencari nafkah adalah Penggugat;

**2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan penjaga (pengasuh) anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengasuh anak Penggugat sampai bulan April 2023 dan kemudian sempat berhenti dan bulan November 2023 bekerja Kembali menjadi pengasuh anak Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat selingkuh pada bulan Februari 2023 di Mall di Medan;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 tersebut, Tergugat mengajak Saksi dan anaknya ke Medan, lalu jalan-jalan ke sebuah mall dan di mall tersebut Tergugat bertemu dengan laki-laki sementara Saksi dan anak Tergugat ditinggal dan disuruh jalan-jalan sendiri. Bahwa saat itu Tergugat juga menyuruh Saksi untuk mengambil foto Tergugat dan laki-laki dan Saksi melihat pose Tergugat dan laki-laki mesra, berpelukan dan berpegangan tangan sebagaimana pasangan. Bahwa saat itu Saksi dan anak Tergugat ditinggal selama 1 jam lebih dan Saksi tidak kemana Tergugat dan laki-laki pergi;

*Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat Video Call dengan laki-laki saat Tergugat baru siap mandi dan masih menggunakan handuk. Kejadian ini Tergugat lihat di Tanjungbalai di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi Kembali bekerja bulan November 2023, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah selingkuh tersebut namun Saksi tidak terlalu memperhatikan karena Saksi menjaga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak ada pukul memukul;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Tergugat tidak mengakui perbuatannya yang telah selingkuh dan baru setelah ada chat messenger dari Putri, Tergugat mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah Tergugat mengakui perbuatannya, sekitar bulan Desember Tergugat langsung pergi dari rumah dan tidak membawa anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dari rumah dan tidak diusir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat setelah pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada atau tidak mencoba menghubungi Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat karena kontak Tergugat sudah Saksi blokir;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetep pada petitum gugatannya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan memberikan hak asuh atas anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpa h/Janji yang masing-masing bernama Teresya Nova Sitorus dan Julita Laura;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua gugatannya memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap petitum a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa *Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-18122019-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Balai tanggal 20 Desember 2023, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274050710190005 atas nama kepala

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Desember 2023, yang didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 Maret 2019 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Berbard Manik, S.Th, dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bukti P-1 dan P-3 tersebut, Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja HKBP Kota Tanjungbalai pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dan jika terjadi perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, selanjutnya dirumuskan dalam peraturan pemerintah, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga selama  $\pm 4$  (kurang lebih empat) tahun, tepatnya pada tanggal 29 November 2023 seseorang yang tidak dikenal oleh Penggugat bernama Putri Juliyantri Purba di akun sosial media facebook menghubungi Penggugat melalui pesan dan menerangkan bahwa ternyata selama ini Tergugat memiliki hubungan gelap/terlarang dengan seorang laki-laki yang merupakan pacar dari Putri. Bahwa Penggugat mencari tahu kebenaran informasi tersebut dari Asisten Rumah Tangga (ART) dikarenakan Asisten Rumah Tangga (ART) selalu bersama dengan Tergugat, yang mana ternyata laki-laki tersebut diketahui bernama **Laki-laki** dan merupakan teman satu kelompok/group dengan Tergugat dalam permainan sebuah permainan/game *online*. Bahwa akibat kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan melibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat. Bahwa akhirnya Penggugat dapat bertemu dengan laki-laki untuk mempertanyakan sejauh mana hubungan antara Tergugat dengan dirinya dan berdasarkan pengakuan dan keterangan dari laki-laki,

*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan laki-laki sudah sampai melakukan hubungan badan/bersetubuh/berzinah layaknya seperti sebagai suami dan istri. Bahwa dikarenakan terungkapnya perbuatan Tergugat oleh Penggugat, pada tanggal 3 Desember 2023, Tergugat meninggalkan rumah dan sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak hidup lagi dalam satu rumah (pisah ranjang). Bahwa sebelumnya keluarga besar telah mencoba untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2019 di Gereja HKBP Tanjungbalai secara agama Kristen Protestan. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pertikaian dikarenakan Tergugat berselingkuh yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dengan melihat langsung dan juga dari cerita Penggugat. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki-laki yang Saksi kenal bernama laki-laki yang merupakan rekan Tergugat dalam bermain game *online*. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun Tergugat mulai menunjukkan sifat berbeda sejak bulan Juni 2023, yang mana saat itu Saksi, Tergugat, dan laki-laki juga beberapa teman lain sedang makan di KFC dan setelah selesai, Saksi mengajak Tergugat pulang namun Tergugat menolak dan menyatakan akan pulang bersama dengan laki-laki sementara biasanya, Tergugat selalu pulang bersama dengan Saksi karena tinggal di rumah Saksi di Medan. Bahwa setelah kejadian bulan Juni, kejadian lainnya di bulan Juli 2023, ketika Tergugat datang berkunjung ke Medan, Tergugat beberapa kali keluar malam di pukul 22.00 WIB, dan pulang di sekitar pukul 02.00 WIB ke rumah diantar oleh laki-laki. Bahwa saat itu Saksi tidak ada memberitahukan kepada Penggugat maupun keluarga karena Saksi tidak ada kecurigaan kepada Tergugat, namun pada bulan Desember 2023 setelah Penggugat bercerita bahwa Penggugat tahu Tergugat selingkuh setelah mendapat chat dari seorang yang bernama Putri yang merupakan pacar laki-laki, maka Saksi pun menceritakan kejadian bulan Juni dan Juli tersebut kepada Penggugat. Bahwa setelah perbuatan Tergugat ketahuan, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah didamaikan keluarga namun akhirnya Tergugat pergi dan tidak tahu keberadaannya dan Saksi tidak pernah

*Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Tergugat. Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi telah menjumpai laki-laki untuk menanyakan kebenaran hubungannya dengan Tergugat dan laki-laki membenarkan dan menjelaskan sudah berhubungan sebagaimana suami istri dengan Tergugat dan sudah beberapa kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 yang menyatakan bahwa Penggugat tahu Tergugat selingkuh setelah mendapat chat dari seorang yang bernama Putri yang merupakan pacar laki-laki, ternyata didukung pula dengan bukti P-4 berupa fotokopi hasil *print out* tangkapan layar *handphone* berupa chat dari Putri Juliayanti Purba kepada Penggugat melalui sosial media Facebook, yang setelah Majelis Hakim teliti, chat tersebut berisikan informasi dari Putri Juliyanti Purba bahwa Tergugat punya pacar yang merupakan pacar dari Putri Juliyanti Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, yang merupakan penjaga (pengasuh) anak Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh. Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat selingkuh pada bulan Februari 2023 di Mall di Medan, yang mana saat itu Tergugat mengajak Saksi dan anaknya ke Medan, lalu jalan-jalan ke sebuah mall dan di mall tersebut Tergugat bertemu dengan laki-laki sementara Saksi dan anak Tergugat ditinggal dan disuruh jalan-jalan sendiri. Bahwa saat itu Tergugat juga menyuruh Saksi untuk mengambil foto Tergugat dan laki-laki dan Saksi melihat pose Tergugat dan laki-laki mesra, berpelukan dan berpegangan tangan sebagaimana pasangan. Bahwa saat itu Saksi dan anak Tergugat ditinggal selama 1 jam lebih dan Saksi tidak kemana Tergugat dan laki-laki pergi. Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat Video Call dengan laki-laki saat Tergugat baru selesai mandi dan masih menggunakan handuk. Kejadian tersebut Tergugat lihat di Tanjungbalai di rumah Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah Tergugat mengakui perbuatannya, sekitar bulan Desember Tergugat langsung pergi dari rumah dan tidak membawa anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi 2 tersebut, yang menyatakan bahwa Tergugat juga menyuruh Saksi untuk mengambil foto

*Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan laki-laki dan Saksi melihat pose Tergugat dan laki-laki mesra, ternyata didukung pula oleh bukti P-5 berupa fotokopi hasil *print out* tangkapan layar *handphone* berupa cerita/story pada laman Instagram yang memuat foto Tergugat dengan laki-laki, yang setelah Majelis Hakim teliti, bukti tersebut berisi adalah foto seorang laki-laki dan Perempuan yang diterangkan Saksi sebagai laki-laki dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak awal Desember 2023 dan tidak pernah kembali ke rumah di Tanjungbalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain bahkan sampai melakukan hubungan suami istri sampai akhirnya awal Desember 2023, Tergugat dengan kemauan sendiri meninggalkan rumah dan sampai gugatan diajukan tidak pernah datang kembali melihat Penggugat maupun anaknya, bahwa keluarga sudah mencoba mendamaikan sebelum Tergugat pergi namun tidak berhasil. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan hidup Bersama dan hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap

*Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan aquo sudah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Penggugat meminta agar ditetapkan hak asuh anak bernama Anak, berada di bawah pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat menyatakan bahwa Anak masih berusia 2½ (dua setengah) tahun yang mana sangatlah membutuhkan peran dari seorang orang tua yang memiliki kelakuan baik dan menjadi contoh yang baik juga sehingga dalam mengasuh, mendidik, merawat dan membesarkannya Anaknya dengan baik juga. Bahwa menurut Penggugat perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang tidak berkelakuan baik dan tidak mencerminkan sebagai seorang sosok Ibu yang baik sehingga Tergugat dapat dikatakan gagal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Ibu. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat bersama dengan Anaknya tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan keluarga Penggugat beserta Pengasuhnya maka fakta menjadi lebih dekat secara naluriah dan akrab kepada Ayahnya. Bahwa selama ini Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, dimana secara keadaan finansial Penggugat mampu dikarenakan Penggugat memiliki penghasilan dan mampu untuk mencukupi setiap kebutuhan

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan Anaknya dalam mengasuh, mendidik, merawat dan membesarkannya sampai ia tumbuh dewasa hingga dapat menghidupin dirinya sendiri di kemudian hari nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-13092021-0002 atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 18 Desember 2023, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tersebut lahir tanggal 9 Agustus 2021, yang mana saat ini berusia 3 Tahun, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, masih berada dibawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat Anak dalam baik-baik saja dan tinggal bersama dengan Penggugat dan dijaga oleh Saksi Julita Laura. Bahwa Para Saksi menerangkan jika selama berumah tangga, Penggugat yang bekerja mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarga. Bahwa Penggugat mempunyai kebun sawit yang dikelola oleh Penggugat sedangkan Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Para Saksi menerangkan bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak awal Desember 2023 dan meninggalkan anak Bersama dengan Penggugat. Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan kemauan sendiri dan tidak ada diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusnya perkawinan karena perceraian tidak serta merta menghapuskan kekuasaan orang tua terhadap anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya yang antara lain diatur dalam Pasal 206 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku teru meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

*Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun apabila dalam perceraian terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dimana pemisahan anak dari pengasuhan orang tuanya sendiri (termasuk sebagai akibat perceraian orang tuanya) merupakan suatu pertimbangan terakhir (ultimum remedium) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d disebutkan bahwa: *"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian"*

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan mengingat fakta bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama Anak tersebut sejak awal Desember 2023, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah datang untuk menjumpai anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum nomor 2 di atas, telah ternyata perbuatan Tergugat yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sementara suami Tergugat adalah Penggugat, hal tersebut telah menciderai keutuhan dan kekudusan dari sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tentu mempunyai dampak terhadap Anak selaku anak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maka Majelis Hakim dengan persangkaan berpendapat bahwa telah terdapat kondisi yang secara nyata atau setidaknya dapat diperkirakan bahwa Tergugat akan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut dan tentu dapat merugikan tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Ayah Kandung sebagaimana yang Para Saksi terangkan di persidangan, Penggugat bekerja mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarga. Bahwa Penggugat mempunyai kebun sawit yang dikelola oleh Penggugat. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak awal Desember 2023 dan meninggalkan anak bersama dengan Penggugat di Tanjungbalai. Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan kemauan sendiri dan sampai gugatan diajukan tidak pernah datang kembali melihat anaknya dan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang dimintakan dalam petitum

*Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga gugatan a quo, namun harus ditegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada Anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk dicatatkan dan di register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitem keempat Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem kelima Penggugat yang meminta agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitem kedua di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitem ini juga dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem kedua, ketiga dan keempat dan kelima dikabulkan, maka gugatan Penggugat *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2019 di Gereja Huria Kristen Batak

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan (HKBP), dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-18122019-0001 tanggal 20 Desember 2023, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hak asuh anak yaitu Anak, diberikan kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ibu Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar dapat dicatatkan/didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar dapat dicatatkan/didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraiannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.127.000,00 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dengan dihadiri oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....Rp	50.000,00
3. Panggilan 3 x.....Rp	2.007.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
5. Meterai.....Rp	10.000,00
6. Redaksi.....Rp	10.000,00
Jumlah .....Rp	2.127.000,00 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjb